



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

NOMOR : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT ;**  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl.Perintis Kemerdekaan 4 Lr.1 Pondok

Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya,  
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar  
dan Kepulauan Binongko, Kelurahan  
Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara

Timur ;  
Pekerjaan : Musisi Band ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017 ;

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NOMOR : REG PERKARA PDM- 622 / R.4.10 /Euh.2 /06 / 2017 tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto 489,4955 gram dan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto 29,9805 gram beserta 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto 30,2250 gram, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di kamar kostnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menghubungi saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menggunakan Handphone merk Brand Code milik Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “ pesan ka bahan 24 bungkus, tapi duitnya nanti menyusul” kemudian di jawab oleh saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME “oke nanti saya kabari kalau

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



sudah ada bahannya datang” kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar 22.30 Wita saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menghubungi Terdakwa dimana pada saat itu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME mengatakan “sudah ada bro bahannya” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke saya ke situ sekarang” sehingga Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME di Jalan Muhajirin Kota Makassar dan pada saat Terdakwa tiba di depan kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME dan bertemu dengan saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME yang sedang duduk di depan kamar kostnya sambil minum kopi lalu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME masuk ke dalam kamar kostnya dan tidak lama kemudian saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME keluar dari kamar kost sambil membawa 1 (satu) buah kotak karton yang berisi Narkotika jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak karton dari saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME sambil mengatakan “terima kasih bro” lalu 1 (satu) buah kotak karton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kapis Kota Makassar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mengambil tas ransel miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak karton tersebut dari dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi tas Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak karton dan mengeluarkan isinya berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik merah yang masing-masing berisikan ganja setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik merah dan Terdakwa pecah

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



(bagi-bagi) menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus (paket) kecil dari kertas berisi ganja dimana pada saat Terdakwa memecah 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa juga memisahkan antara daun ganja dengan bijinya dimana pada saat itu biji ganja tersebut Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kaleng ;

- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) bungkus (paket) kecil dari kertas yang berisi ganja yang telah Terdakwa bagi-bagi sebelumnya telah laku sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (paket) kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-bungkusnya sehingga harga total keseluruhan paket ganja yang telah laku terjual adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk di samping kamar kost Terdakwa tiba-tiba datang saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO mendekati Terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah kamar kost Terdakwa dimana pada saat di geledah berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing bungkus berisi ganja, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas masing-masing berisi ganja dan 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja yang ditemukan oleh saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO di bawah tempat tidur dalam kamar kost Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Grand Code berada di atas meja depan kamar kost Terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



kepemilikan barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2035/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mkk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun kering dengan berat netto 489,4955 gram dan 29,9805 gram dan 30,2250 gram milik Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.*





Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 20 (dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto 489,4955 gram dan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto 29,9805 gram beserta 1 (satu) buah kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto 30,2250 gram, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa yang sedang duduk di samping kamar kost Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO yang kemudian mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian dan meminta izin kepada Terdakwa untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa maupun kamar kost Terdakwa dimana pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing berisi ganja, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) bungkus kecil berupa ganja dan 1 (Satu) buah kaleng berisikan biji ganja yang ditemukan oleh saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO di bawah tempat tidur dalam kamar kost Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Grand Code yang berada di atas meja depan kamar kost Terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan dan ijin dari pihak yang berwenang atas barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



barang-barang tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di kamar kostnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menghubungi saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menggunakan Handphone merk Brand Code milik Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “pesan ka bahan 24 bungkus, tapi duitnya nanti nyusul” kemudian di jawab oleh saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME “oke nanti saya kabari kalau sudah ada bahannya datang” kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar 22.30 Wita saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menghubungi Terdakwa dimana pada saat itu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME mengatakan “sudah ada bro bahannya” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke saya ke situ sekarang” sehingga Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME di Jalan Muhajirin Kota Makassar dan pada saat Terdakwa tiba di depan kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME dan bertemu dengan saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME yang sedang duduk di depan kamar kostnya sambil minum kopi lalu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME masuk ke dalam kamar kostnya dan tidak lama kemudian saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME keluar dari kamar kost sambil membawa 1 (satu) buah kotak karton yang berisi Narkotika jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak karton dari saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME sambil mengatakan “terima kasih bro” lalu 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.





kotak karton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kota Makassar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mengambil tas ransel miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak karton tersebut dari dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi tas Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak karton dan mengeluarkan isinya berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik merah yang masing-masing berisikan ganja setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik merah dan Terdakwa pecah (bagi-bagi) menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus kecil dari kertas dimana pada saat Terdakwa memecah 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa juga memisahkan antara daun ganja dengan bijinya dimana pada saat itu biji ganja tersebut Terdakwa kumpul kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kaleng ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2035/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mkk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun kering dengan berat netto 489,4955 gram dan 29,9805 gram dan 30,2250 gram milik Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



Golongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya  
NOMOR : REG. PERKARA : PDM - 622/R.4.10.7/Euh.2/08/2017 tanggal  
21 Nopember 2017, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;**
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 4 (empat) bulan penjara;
3. **Menetapkan Barang Bukti berupa :**

- **1 (Satu) buah tas ransel warna abu-abu, hitam yang berisikan :**
  - 1 (Satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 489,4955 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 485,7854 gram ;

- 1 (Satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 29.9805 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 24.4008 gram ;
- 1 (buah) kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto seluruhnya 30,2250 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 30.1371 gram ;
- 1 (Satu) unit handphone merk brand code,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks., pada tanggal 4 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa : **TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKELAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sebesar

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



Rp 1.000.000.000,- (satu miliar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas ransel warna abu-abu, hitam yang berisikan 1 (Satu) buah kotak katon yang didalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus plastik merah yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 489,4955 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 485,7854 gram, 1 (Satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 29,9805 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 30.1371 gram, 1 (satu) kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto seluruhnya 30,2250 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 30.1371 gram, 1 (satu) unit handphone merek Brand Code, dirampaskan untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 04 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor :

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN. Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2018 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

*Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.*



oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2018 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar Pukul 22:00 Wita Terdakwa menghubungi saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** dengan tujuan ingin memesan 24 (dua puluh empat) bungkus ganja tapi uangnya nanti menyusul kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar Pukul 13:00 Wita saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** menghubungi temannya yaitu Sdra. Arif yang berada di Provinsi Aceh untuk memesan ganja 29 (Dua puluh sembilan) paket dengan transferan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Sdra. Arif kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 02:00 Wita kiriman paket dalam kemasan 1 (satu) buah kotak karton yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus dari plastik merah yang berisikan ganja sampai di kamar kost Jln. Muhajirin Kota Makassar, dari 29 (dua puluh Sembilan) paket tersebut saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** mengambil 5 (lima) bungkus yang berisi ganja sehingga sisanya tinggal 24 (dua puluh empat) bungkus yang masing-masing berisi ganja setelah itu saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** menghubungi Terdakwa bahwa pesanannya sudah ada di tempat saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** dan sekitar Pukul 23:00 Wita Terdakwa datang ke kamar kost saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** di Jl. Muhajirin Kota Makassar lalu Terdakwa pun masuk dan saksi **NUR HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME** langsung mengambil 1

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.





(Satu) buah kotak karton yang di dalamnya terdapat 24 (Dua puluh empat) bungkus plastik merah yang berisi ganja lalu diberikan kepada Terdakwa setelah menerima paket ganja tersebut Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Perintis Kemerdekaan dan meninggalkan saksi **NUR**

**HAMID MATTO, A.MD ALIAS AME ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar saat Terdakwa sedang duduk di samping kamar kost Terdakwa tiba-tiba datang saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO mendekati Terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah kamar kost Terdakwa dimana pada saat digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing bungkus berisi ganja, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas masing-masing berisi ganja dan 1 (Satu) buah kaleng berisikan biji ganja yang ditemukan oleh saksi NANRANG dan saksi WAHYU TRIANTO di bawah tempat tidur dalam kamar kost Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Grand Code berada di atas meja depan kamar kost Terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut kemudian Terdakwa menerangkan cara memperoleh ganja tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



yang sedang berada di kamar kostnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar menghubungi saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menggunakan Handphone merk Brand Code milik Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “pesan ka bahan 24 bungkus, tapi duitnya nanti nyusul” kemudian di jawab oleh saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME “oke nanti saya kabari kalau sudah ada bahannya datang” kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar 22.30 Wita saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME menghubungi Terdakwa dimana pada saat itu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME mengatakan “sudah ada bro bahannya” lalu dijawab oleh Terdakwa “oke saya ke situ sekarang” sehingga Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME di Jalan Muhajirin Kota Makassar dan pada saat Terdakwa tiba di depan kamar kost saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME dan bertemu dengan saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME yang sedang duduk di depan kamar kostnya sambil minum kopi lalu saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME masuk ke dalam kamar kostnya dan tidak lama kemudian saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME keluar dari kamar kost sambil membawa 1 (satu) buah kotak karton yang berisi Narkotika jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak karton dari saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME sambil mengatakan “terima kasih bro” lalu 1 (satu) buah kotak karton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lorong 1 Pondok Kampis Kota Makassar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar Pukul

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



10.00 Wita Terdakwa mengambil tas ransel miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak karton tersebut dari dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi tas Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak karton dan mengeluarkan isinya berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik merah yang masing-masing berisikan ganja setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik merah dan Terdakwa pecah (bagi-bagi) menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus (paket) kecil dari kertas berisi ganja dimana pada saat Terdakwa memecah 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa juga memisahkan antara daun ganja dengan bijinya dimana pada saat itu biji ganja tersebut Terdakwa kumpul kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kaleng ;

- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) bungkus (paket) kecil dari kertas yang berisi ganja yang telah Terdakwa bagi-bagi sebelumnya telah laku sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (paket) kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-bungkusnya sehingga harga total keseluruhan paket ganja yang telah laku terjual adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana rentang waktu antara pengambilan barang (ganja) dari saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME dengan waktu penangkapan Terdakwa hanya selisih hampir 2 (dua) hari dan paket ganja telah laku Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa beralasan bahwa ganja tersebut Terdakwa miliki hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi alasan Terdakwa tersebut **tidak sesuai** dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2035 / NNF /

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



V / 2017 tanggal 30 Mei 2017 yang mana hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT hasil pemeriksaannya adalah **Negatif Narkotika** atau benar tidak ditemukan bahan Narkotika sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa **Terdakwa tidak menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri melainkan untuk Terdakwa jual kembali.**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan Pasal dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat karena barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 20 (Dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 489,4955 gram, 1 (Satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 29,9805 gram, 1 (Buah) kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto seluruhnya 30,2250 gram adalah barang yang Terdakwa peroleh dengan cara **membeli** melalui saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME yang mana harga ganja tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang pembelian ganja tersebut telah Terdakwa bayar kepada saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa janji akan bayar kepada saksi NUR HAMID MATTO, A.Md Alias AME setelah paket ganjanya terjual habis dalam tempo 1 (satu) minggu.

Dengan demikian, **tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ;
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 04 Januari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa **TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **TRI APRIYADIN CHAYRICH, ST Alias COKLAT** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 4 (empat) bulan penjara ;

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas ransel warna abu-abu, hitam yang berisikan :
  - 1 (Satu) buah kotak karton yang didalamnya terdapat 20 (Dua puluh) bungkus dari plastik merah yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 489,4955 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 485,7854 gram ;
  - 1 (Satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) bungkus kecil dari kertas yang masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 29,9805 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 24,4008 gram ;
- 1 (Buah) kaleng berisikan biji ganja dengan berat netto seluruhnya 30,2250 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor berat akhir 30.1371 gram ;
- 1 (Satu) unit handphone merk brand code ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 4 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.





dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan perminmtaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 4 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua. Sehingga oleh

*Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.*



karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 4 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1451/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 4 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **8 Maret 2018** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD SEMMA,SH.**, dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**AHMAD SEMMA,SH.**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

ttd

**I MADE SERAMAN, SH.MH.**

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH. MH.**

S.S.P.  
040 111

Halaman 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2018/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25